



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta guna mendorong percepatan kualitas pelayanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

- tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAKAN INOVASI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga nonpemerintahan lainnya.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
9. Inisiator adalah orang pribadi dan/atau badan yang mempunyai inisiatif, prakarsa, dan yang memprakarsai Inovasi Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten melalui pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. penerapan Inovasi Daerah;
- e. penilaian Inovasi Daerah;
- f. penghargaan;

- g. perlindungan Inovasi Daerah;
- h. penyebaran Informasi Inovasi Daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. monitoring dan evaluasi; dan
- k. pendanaan.

Pasal 4

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. bentuk Inovasi Daerah; dan
 - b. kriteria Inovasi Daerah.

Bagian Kedua Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 6

Bentuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Inovasi tata kelola pemerintahan;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya.

Pasal 7

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
 - a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
 - b. pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.
- (3) Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, bahan, dan metode kerja.

Pasal 8

- (1) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. Inovasi pelayanan barang publik;
 - b. Inovasi pelayanan jasa publik; dan
 - c. Inovasi pelayanan administrasi publik.
- (2) Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan barang publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (3) Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan jasa publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (4) Inovasi pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan administrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Pasal 9

- (1) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 10

Kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 11

- (1) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. Anggota masyarakat.
- (2) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. manfaat yang diperoleh;
 - d. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - e. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan menyampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV PENETAPAN INISIATIF NOVASI DAERAH

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (3) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V
PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Penerapan Inovasi Daerah terdiri dari:
 - a. Inovasi tata kelola pemerintahan;
 - b. Inovasi pelayanan publik.
 - c. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Penilaian Inovasi Daerah dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang melaporkan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeringkatan Nilai Kematangan Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Tim Kementerian Dalam Negeri pada yang tercantum pada aplikasi Innovative Government Award (IGA).
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan nominasi pemenang Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah.
- (4) Pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada inisiator Inovasi Daerah yang memiliki hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang pembinaan, sertifikat/ piagam dan penghargaan lainnya dari Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

- b. pelaksanaan Inovasi untuk saran dan masukan serta perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 Juli 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



[Handwritten Signature]
H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,





[Handwritten Signature]
H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR.26

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI
 DAERAH

No.	Nama Inovasi	Pelaksana Inovasi
1.	Aplikasi E-BPHTB	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
2.	Aplikasi E-Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
3.	All in One Kepegawaian Sistem Manajemen Aparatur Terpadu (Smart)	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi
4.	Wilayah Satu Data (Wisuda)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi
5.	Optimalisasi Pengawasan Sumberdaya Perairan Dan Pelaporan Tindak Pidana Perikanan Melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten Kuantan Singingi	Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi
6.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Sippadu)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
7.	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Berbasis Teknologi Informasi Melalui Aplikasi E-SKPP	BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi
8.	Peningkatan Kinerja Pelaporan Pelayanan Kesehatan Melalui Aplikasi E-Health Pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi
9.	Sinfonijakon Kuansing (Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Kuantan Singingi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi
10.	Pelatihan Pembuatan Eco Enzym Dalam Rangka Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional & Pacu jalur minim sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi
11.	WBS (whistleblowing system)	Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi
12.	Sistem Layanan Kesejahteraan dan Perlindungan Masyarakat (Selaras)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi
13.	Rencana Aksi Kuansing Berpacu	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi
14.	Antar Jemput Akte Kelahiran (AJAK)	Kantor Camat Gunung Toar
15.	Sipaten Mawar (Sistem Inovasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Menyapa Warga)	Kantor Camat Gunung Toar
16.	Klinik Pembangunan dan Keuangan Desa	Kantor Camat Kuantan Tengah
17.	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Pembangunan dan Keuangan Desa Melalui Layanan Klinik Pembangunan dan Keuangan Desa " Klinik Bang Kades "	Kantor Camat Benai

18.	Inovasi Singingi Bangkit (Bersinergi, Agamis, <i>Good Governance</i> , Komunikatif, Inovatif, Terdepan)	Kantor Camat Singingi
19.	Sapa Pasien	RSUD Teluk Kuantan
20.	Jamela (Jemput Antar Melahirkan)	Puskesmas Logas Tanah Darat
21.	Kopas Salin (Kontrasepsi Paska Persalinan)	Puskesmas Lubuk Jambi
22.	Gemar Chatting (Gerakan Bersama Cegah dan Tangani Stunting)	Puskesmas Lubuk Jambi
23.	Pendamping Ibu Hamil Minum Obat Fe (Pimo)	Puskesmas Benai
24.	Layanan Pengaduan Berbasis WEB dan Media Sosial (IG, Facebook)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
25.	Optimalisasi Pengawasan Sumber Daya perairan dan Pelaporan Tindak Pidana Perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Kabupaten Kuantan	Dinas Perikanan
26.	OKSIGEN (obrolan Kesehatan Paling Keren)	RSUD
27.	Aplikasi E-CEPAT (CETAK SPPT DAN STTS, AKURAT, TRANSPARAN)	BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah)
28.	Ayo Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


 BUPATI KUANTAN SINGINGI,

 H. SUHARDIMAN AMBY